

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya mempunyai keinginan atau naluri untuk mencari pasangan guna mencapai perkawinan. Perkawinan tidak hanya terjadi antar manusia, namun juga antar makhluk Tuhan, seperti hewan dan tumbuhan. Tanpa perkawinan, tidak akan ada keturunan. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan, termasuk laki-laki dan perempuan. Namun Allah juga membatasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, seperti membatasi siang dan malam. Mereka memiliki beragam hubungan, tugas, dan tanggung jawab saat mereka memutar roda kehidupan. Namun, mereka juga dapat saling melengkapi dan menjalankan tugasnya masing-masing.

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku.¹ Melalui ikatan perkawinan dan perkembangan keluarga selanjutnya, dapat timbul semacam ikatan atau hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Q.S Az-Zariyat:49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."²

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press), hlm. 50

² Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: PT. Kalim, 2011), hlm. 523.

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Sebagaimana dalam hadist:⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ الْوَاسِطِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَكْفُوفُ، حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ»

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Wasiti, Abu Abdullah yang buta, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahim bin Zaid Al-Amami, dari ayahnya, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: 'Barangsiapa yang menikah, maka ia telah mendapatkan setengah dari ibadah.'"

Hadist ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya perkawinan dalam islam. Artinya, perkawinan merupakan salah satu amalan yang mendekatkan seseorang kepada Allah SWT dan membantu melengkapi sebagian besar aspek ibadah dalam kehidupan.

Perkawinan tidak sekedar ikatan antara seorang pria dan wanita, tetapi juga jalan untuk memenuhi kebutuhan jiwa dan raga, serta sarana menjaga kemuliaan dan kesucian diri. Dengan menikah seseorang dapat terhindar dari godaan syahwat dan dosa zina. Dengan menikah, seseorang tidak hanya melindungi dirinya dari godaan syahwat, tetapi juga berkomitmen untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan ajaran agama.

Nabi mendorong umat Islam untuk bertakwa kepada Allah dalam aspek-aspek lain dari kehidupan mereka, yang merupakan "setengah" agama yang tersisa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun menikah adalah langkah penting, tanggung jawab spiritual dan moral tetap harus dijaga dengan baik. Dengan demikian, hadist ini menggarisbawahi nilai

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.


⁴ Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Al-Nuthanna Al-Tamimi, *Musnad Abu Ya'la al-Mawsili*, (Kairo: Dar Al-Hadist, 1431), juz 10, hlm. 265.

perkawinan sebagai suatu ibadah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna.

Pengertian perkawinan dikutip dari Hamid Sarong pada buku karangan Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. dan Nanda Amalia, SH, M.Hum. Menerangkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil.⁵

Para fuqaha berpendapat bahwa perkawinan dini itu diperbolehkan namun, harus dilihat dari kesiapan baik dari aspek kesehatan maupun psikologisnya. Pengalaman Rasulullah SAW dan juga istrinya Aisyah r.a yang menikah di usia muda dijadikan dalil untuk memperkuat pendapat para fuqaha. Sebagaimana dalam hadist yang berbunyi:⁶



 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
 عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ
 سِنِينَ، وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

“Telah menceritakan Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan Sufyan, dari Hisyam, dari Ayahnya, dari Aisyah r.a, bahwasanya; Nabi menikahinya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun.”

⁵ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sumatera:Unimal Press, 2016), hlm. 18.

⁶ Abu Abd Allah Muhammad Bin Ismail Albukhari Aljaafi, *Sahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Kathir, Dar Al-Yamamah,1414), juz 5, hlm. 1973.

Hadist di atas menjelaskan bahwa dalam masyarakat Arab pra-Islam, perkawinan anak perempuan di usia muda bukanlah sesuatu yang luar biasa. Faktor sosial, ekonomi, dan kondisi iklim berperan dalam hal ini. Di daerah gurun seperti Jazirah Arab, anak-anak perempuan umumnya mengalami pubertas lebih cepat dibandingkan daerah beriklim dingin, sehingga perkawinan dini menjadi hal yang lazim dan tidak dianggap aneh. Selain itu, perkawinan juga sering kali dilakukan sebagai bagian dari ikatan sosial dan politik antar keluarga. Dalam hal ini, perkawinan Nabi dengan Aisyah r.a juga mempererat hubungan dengan Abu Bakar ash-Shiddiq.

Peraturan tentang batas usia minimal seseorang dapat mengajukan permohonan menikah ke KUA. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 20 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang sudah berusia 19 tahun. Namun, pada kenyataannya masih banyak pasangan yang mengajukan permohonan perkawinan ke KUA dengan usia di bawah 19 tahun.

Kantor Urusan Agama mempunyai kewenangan untuk menolak permohonan perkawinan apabila terdapat pasangan yang mengajukan perkawinan di bawah umur, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Penolakan ini bukan hanya sekadar langkah administratif, tetapi juga merupakan bentuk penerapan hukum yang bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah terjadinya mudarat akibat perkawinan anak. Akan tetapi, dalam praktiknya, penolakan KUA sering kali memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat.

Fenomena banyaknya penolakan perkawinan anak di bawah umur ini menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat. Sebagian pihak dapat menerima dan mengikuti prosedur hukum dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, tetapi sebagian lainnya justru memilih jalur lain seperti melangsungkan perkawinan sirri yang tidak tercatat secara

resmi. Fenomena ini memperlihatkan adanya dinamika dalam sikap masyarakat terhadap regulasi yang berlaku.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang diduga memengaruhi perbedaan sikap tersebut, baik yang berasal dari dorongan pribadi maupun tekanan lingkungan sosial dan budaya. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana sikap masyarakat terhadap penolakan perkawinan anak di bawah umur, serta faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi sikap tersebut, khususnya di wilayah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.

Tabel 1.1 Data Base Formulir penolakan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangpawitan akibat kurang umur.⁷

No.	Tahun	Jumlah Penolakan
1.	2022	15
2.	2023	11
3.	2024	11
4.	2025	6
	JUMLAH	43 pasangan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan tema “**SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PENOLAKAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH KUA (STUDI DI KUA KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT).**” penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana sikap dan respon masyarakat terhadap penolakan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme KUA Kecamatan Karangpawitan dalam penolakan perkawinan anak di bawah umur?

⁷ Database Operator Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan Garut, Tahun 2025.

2. Bagaimana sikap masyarakat terhadap penolakan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangpawitan?
3. Bagaimana faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam merespon penolakan permohonan perkawinan dari KUA?

C. Tujuan dan kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme KUA Kecamatan Karangpawitan dalam penolakan perkawinan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap penolakan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangpawitan.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam merespon penolakan permohonan perkawinan dari KUA.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan cakrawala ilmu pengetahuan bagi para pembaca terkhusus rekan-rekan akademis dalam bidang Hukum Keluarga Islam kompetensi Kepenghuluan dan diharapkan juga penelitian ini bisa dijadikan bahan riset untuk penelitian berikutnya. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran terhadap pihak terkait baik itu masyarakat umum maupun pemerintah dalam upaya menegakan hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan dari pengamatan penulis, penulis banyak menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Pertama, pada jurnal ilmiah oleh Bq Desi Korina Sanggariti yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan Tentang Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan)” yang membahas tentang prosedur pelaksanaan oleh KUA Kecamatan Ampenan. Masalah ini berbeda

dengan penelitian yang akan peneliti angkat, dimana peneliti membahas tentang sikap masyarakat terhadap penolakan perkawinan oleh KUA terhadap perkawinan anak di bawah umur (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangpawitan).

Kedua, pada jurnal ilmiah oleh pijri pajjar, yang berjudul “Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Dalam Menolak Kehendak Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali). Yang membahas tentang pentingnya administrasi perkawinan bagi warga negara indonesia yang akan melangsungkan perkawinan. Masalah ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti angkat, dimana peneliti membahas tentang sikap masyarakat terhadap penolakan perkawinan oleh KUA terhadap perkawinan anak di bawah umur (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangpawitan).

Ketiga, pada tesis oleh Sarjito, yang berjudul “Penolakan Permohonan Nikah dan Dampaknya Terhadap Nikah Sirri di KUA Kecamatan Kajeen Kabupaten Pekalongan” menjelaskan tentang dampak nikah sirri di KUA Kecamatan kajeen kabupaten pekalongan. Masalah ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti angkat, dimana peneliti membahas tentang sikap masyarakat terhadap penolakan perkawinan oleh KUA terhadap perkawinan anak di bawah umur (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangpawitan).

Keempat, Pada skripsi oleh Imas Nurdini, yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimaung dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Cimaung”. Masalah ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti angkat, dimana peneliti membahas tentang sikap masyarakat terhadap penolakan perkawinan oleh KUA terhadap perkawinan anak di bawah umur (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangpawitan).

Dengan demikian, celah yang ingin diisi oleh penelitian ini adalah belum adanya kajian yang secara spesifik dan mendalam membahas penolakan perkawinan oleh KUA terhadap praktik perkawinan anak di

bawah umur, khususnya dengan pendekatan yuridis empiris di wilayah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi norma hukum tentang larangan perkawinan anak dapat berjalan efektif di tingkat masyarakat serta bagaimana sikap masyarakat memengaruhi pelaksanaan aturan tersebut.

Tabel 1.2 Studi Terdahulu

NO.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Bq Desi Korina Sanggariti, <i>Mahasiswa Universitas Mataram, 2018.</i>	Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan Tentang Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan).	Persamaan terhadap penelitian ini ialah terdapat pada objek dari penelitian ini sama sama membahas tentang penolakan perkawinan oleh KUA.	Perbedaan dari penelitian ini ialah penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pasal 21 Undang-Undang Perkawinan.
2.	Pijri Paijar, <i>Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan</i>	Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Dalam Menolak	Persamaan terhadap penelitian ini ialah terdapat pada objek	Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas

	<i>Gunung Djati, 2024.</i>	Kehendak Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali).	dari penelitian ini sama sama membahas tentang penolakan perkawinan oleh KUA.	tentang kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Menolak Permohonan Perkawinan.
3.	<i>Sarjito, Mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.</i>	Penolakan Permohonan Nikah dan Dampaknya Terhadap Nikah Sirri di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.	Persamaan terhadap penelitian ini ialah terdapat pada objek dari penelitian ini sama sama membahas tentang penolakan perkawinan oleh KUA.	Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana dampak nikah sirri di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
4.	<i>Imas Nurdini, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan</i>	Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimaung dalam Meminimalisir	Persamaan terhadap penelitian ini ialah terdapat pada objek	Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas

	<i>Gunung Djati, 2024.</i>	Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Cimaung.	dari penelitian ini sama sama membahas tentang penolakan perkawinan oleh KUA.	tentang bagaimana meminimalisir perkawinan di bawah umur.
--	----------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti hubungan badan atau bersetubuh. Istilah kawin berbeda dengan nikah, nikah hanya digunakan oleh manusia saja dan mengandung keabsahan secara hukum nasional dan juga menurut agama.

Ikatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebuah akad atau *ijab qabul*, yang mana wali menyatakan perserahannya kepada calon pengantin laki-laki dan disusul dengan jawaban atau penerimaan dari calon pengantin laki-laki dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang laki-laki *baligh* atau empat orang perempuan *baligh*.

Perkawinan terjadi untuk membangun sebuah rumah tangga. Rumah tangga adalah sebuah tempat tinggal yang terdapat apa apa yang ada di dalamnya. Rumah tangga merupakan unit terkecil didalam masyarakat. Dalam membangun rumah tangga yang Sakinah mawadah warahmah suami dan istri harus tetap bisa saling melengkapi, dapat menempatkan posisi masing masing sebagai anggota keluarga sehingga fungsi dan peran

keluarga dapat berjalan dengan baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam qur'an surah An-nur ayat 32:⁸

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."

Pada ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk menikah bagi seorang bujang dari hamba sahaya laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah ushuliyah:

الأصل في الأمر للوجوب

“Pada dasarnya amr (perintah) itu menunjukkan wajib.”⁹

Kaidah ushul di atas menjelaskan perintah itu wajib, namun pada ayat tersebut di jelaskan bahwa kata yang digunakan untuk “layak” adalah الصَّالِحِينَ (as-shalihin) yang berarti orang-orang yang baik, saleh, atau pantas untuk menikah. Orang yang pantas menikah tidak hanya didasarkan pada usia atau status lajang, tetapi juga pada kesiapan seseorang secara fisik,mental dan sosial.

Perkawinan dini yang dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor kesiapan dan kelayakan ini dapat menyebabkan berbagai masalah dalam rumah tangga, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau kesulitan ekonomi.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: PT. Kalim, 2011), hlm. 355.

⁹ Alu-Taimiyyah, *Al-Musawwadah Fi Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Al-Madani Press, 1431), hlm. 5.

Maka berkaitan dengan kaidah fiqh sebagaimana:

الضَّرُّ يُزَالُ

“*Kemadharatan* harus di hilangkan”¹⁰

Kaidah ini menjelaskan bahwa islam memiliki prinsip penting yaitu segala bentuk kerugian, bahaya, atau kesulitan harus di hilangkan. Berkaitan dengan fenomena perkawinan dini yang mana jika perkawinan membawa mudharat, seperti perkawinan yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga atau perkawinan dini yang mengancam kesejahteraan anak, bisa dibatalkan atau dicegah.

Keluarga diartikan dengan ibu dan bapak beserta anak-anaknya dan seisi rumah yang menjadi tanggungan. Kalau dikatakan berkeluarga artinya berumah tangga atau mempunyai keluarga.¹¹ Keluarga merupakan unit terkecil didalam masyarakat yang anggota pokok nya terdiri dari suami dan istri dan menjadi keluarga inti ketika ditambah dengan adanya anak.

Keluarga menurut konsepsi Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran Islam.¹² Hukum perkawinan di Indonesia bagi orang yang beragama islam tertuang di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 pada buku I, Hukum Perkawinan yang ada dalam KHI ini mengandung 7 asas yaitu¹³ :

1. Asas membentuk keluarga bahagia dan kekal. Membentuk keluarga yang kekal dan bahagia merupakan salah satu asas penting dalam banyak sistem nilai dan hukum terkait perkawinan.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus

¹⁰ Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 17-19.

¹¹ Nasaruddin Umar, Sugiri Syarieff, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press), hlm. 3.

¹² Sumanto, *Problematika Keluarga*, (Jambi: Penerbit Buku Literasisologi, 2019), hlm. 7.

¹³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), hlm. 58.

dicatat oleh petugas yang berwenang.

3. Asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya sehingga dapat meangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada langkah perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri baik dalam dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat.
7. Asas pencatatan perkawinan.

Pada buku I Hukum Perkawinan terdapat 7 asas yang mana pada asas poin ke-4 menjelaskan bahwa jika dikaitkan dengan asas kematangan jiwa dan raga, maka perkawinan dini dapat dikatakan sebagai perkawinan yang belum memenuhi syarat kemaslahatan.

Perkawinan dini sering kali dilakukan tanpa kesiapan mental dan fisik yang cukup, sehingga berisiko menimbulkan berbagai masalah, seperti konflik rumah tangga, kesehatan reproduksi yang terganggu, ketidakstabilan ekonomi, hingga perceraian. Oleh karena itu, meskipun perkawinan dini tidak sepenuhnya dilarang dalam Islam, syarat kematangan jiwa dan raga harus tetap dipenuhi agar perkawinan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan utamanya: mewujudkan keluarga yang harmonis serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali,

sehingga suami maupun istri benar-benar menghargai satu sama lain.¹⁴
Allah Subhanahu Wa Ta'alla berfirman dalam QS. An-Nur ayat 59:¹⁵

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Meskipun ayat ini tidak berbicara secara langsung tentang perkawinan dini, namun ada implikasi penting yang dapat dikaitkan. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam Islam, seseorang dianggap dewasa setelah mencapai *baligh*, yaitu ketika telah mengalami tanda-tanda fisik seperti mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Namun, kedewasaan fisik tidak selalu berarti kesiapan untuk menikah. Perkawinan bukan hanya tentang kesiapan biologis, tetapi juga tentang tanggung jawab dan kematangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Islam mengajarkan bahwa selain *baligh*, seseorang juga harus memiliki kedewasaan mental dan emosional untuk menjalani perkawinan. Seorang individu yang baru memasuki masa *baligh* masih dalam proses pertumbuhan dan pembelajaran.

Mereka belum memiliki pengalaman hidup yang cukup, serta belum sepenuhnya memahami tanggung jawab dalam rumah tangga, seperti mengelola konflik, memenuhi kebutuhan pasangan, serta membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Oleh karena itu, perkawinan seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga dari kesiapan dalam mengelola kehidupan rumah tangga secara matang. Dengan

¹⁴ Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2) (2014), hlm. 144.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: PT. Kalim, 2011), hlm. 359.

demikian, kesiapan menikah bukan hanya ditentukan oleh *baligh*, tetapi juga oleh kematangan dalam berpikir, bersikap, dan bertanggung jawab.

Islam mengajarkan bahwa perkawinan adalah tanggung jawab besar yang tidak boleh dilakukan tanpa kesiapan yang cukup. Oleh karena itu, perkawinan dini yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek kedewasaan mental, emosional, dan sosial dapat membawa dampak negatif, seperti ketidaksiapan dalam mengelola rumah tangga, konflik, atau bahkan perceraian.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan tentang perubahan minimal batas usia bagi pasangan yang ingin menikah pada Undang-Undang sebelumnya yaitu terdapat pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa batas minimal seseorang menikah adalah bagi laki-laki yaitu minimal umur 19 tahun dan bagi wanita minimal umur 16 tahun. Namun pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ketentuan pasal 7 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:¹⁶

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, menjelaskan bahwa perkawinan anak perempuan pada peraturan tersebut

¹⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

termasuk pada golongan perkawinan dini dikarenakan belum mencapai 18 tahun.¹⁷ Perkawinan dalam islam memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah, dan rahmah.

Islam mengatur perkawinan dengan syarat dan rukun tertentu. Dalam praktiknya, Kantor Urusan Agama (KUA) berperan penting dalam memastikan setiap perkawinan memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk larangan menikah di bawah umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun. Apabila terdapat pasangan yang mengajukan perkawinan di bawah umur, KUA wajib menolak permohonan tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarat. Namun, penolakan ini memunculkan beragam sikap masyarakat.

Maka dari itu, teori yang tepat untuk penelitian ini yaitu teori *sadd adz-dzari'ah*. Secara bahasa, *sadd adz-dzari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. *Sadd* berarti penutupan, penghalang dan penahanan. Sedangkan *adz-dzari'ah* berarti menjulur dan bergerak ke arah depan.¹⁸ Menurut Ibnu Qayyim, *sadd adz-dzari'ah* adalah apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.¹⁹

Setiap sarana yang dapat mengarah pada perbuatan haram dan maksiat akan dikenakan hukum yang sepadan, tergantung sejauh mana kemungkinan sarana tersebut membawa pada perbuatan terlarang. Sebaliknya, jika suatu sarana mengarah pada kebaikan dan ibadah, maka sarana itu pun akan memperoleh hukum yang serupa dengan tujuan kebaikan tersebut.

Dengan demikian, sarana (wasilah) dan tujuan (ghayah) memiliki kedudukan hukum yang setara, karena keduanya memiliki arah dan

¹⁷ Husnul Fatimah, *Perkawinan Dini Dan Upaya Pencegahannya*, (Yogyakarta: CV Mine, 2021), hlm. 1.

¹⁸ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 45.

¹⁹ Panji Adam Agus Putra, *Konsep Sadd Al-Dzari'ah Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah Maliyyah)*, (Journal for Islamic Studies: Vol. 7 No. 1, 2024), hlm. 1142.

maksud yang sama. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai, sementara sarana adalah alat atau jalan yang mengantarkan pada tercapainya tujuan itu.²⁰

Perkawinan anak di bawah umur meskipun secara hukum positif masih dimungkinkan melalui permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, dalam kerangka ushul fiqh dipandang sebagai bentuk dzari'ah, yakni suatu sarana yang secara signifikan dapat membuka peluang terjadinya kerusakan (mafsadah).

Fenomena perkawinan anak kerap membawa konsekuensi negatif yang cukup serius diantaranya, terjadinya keretakan rumah tangga karena pasangan belum memiliki kematangan emosional dan psikologis, meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidaksiapan mental dan ketimpangan dalam relasi sosial, tingginya angka putus sekolah khususnya di kalangan anak perempuan yang kehilangan akses terhadap pendidikan, masalah dalam kesehatan reproduksi akibat belum matangnya kondisi fisik anak perempuan untuk hamil dan melahirkan, serta timbulnya persoalan sosial-ekonomi seperti kemiskinan struktural, pengangguran dini, dan ketergantungan ekonomi pada orang tua.

Penolakan KUA Kecamatan Karangpawitan terhadap permohonan pencatatan perkawinan anak dapat dipahami sebagai implementasi nyata dari prinsip Sadd al-Dzari'ah. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa dalam Islam, tidak hanya perbuatan haram yang dilarang, tetapi juga segala bentuk jalan atau perantara yang secara nyata mengarah kepada keharaman atau kerusakan, meskipun secara asal hukum perantara tersebut bersifat mubah (boleh).

Sikap masyarakat yang muncul atas penolakan perkawinannya sangat beragam. Sebagian memilih untuk mengikuti jalur resmi melalui dispensasi nikah di Pengadilan Agama, sementara sebagian lainnya cenderung menghindari prosedur hukum dengan memilih jalan pintas

²⁰ Imam Fawaid, *Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah*, (Jurnal Lisan Al-Hal: Vol. 13, No. 2, 2019), hlm. 333.

melalui perkawinan sirri. sikap ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman, kepatuhan, dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Sikap masyarakat yang lebih memilih menikah sirri justru menunjukkan bahwa masih ada celah lain yang terbuka, sehingga tujuan pencegahan kemudharatan tidak tercapai secara optimal. Dengan kata lain, meskipun secara formal KUA sudah menjalankan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah*, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Semakin rendah kesadaran hukum masyarakat, semakin besar kemungkinan mereka mencari alternatif lain di luar mekanisme resmi, yang pada akhirnya tetap melahirkan mudarat baru.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik objek yang diteliti. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan melihat penerapannya secara nyata, khususnya dalam praktik penolakan perkawinan anak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi analisis, yaitu suatu penelitian yang tidak hanya bersifat deskriptif dalam menggambarkan fakta dan data di lapangan, tetapi juga berupaya mengkaji, menafsirkan, serta menganalisis fenomena yang terjadi dengan menggunakan kerangka teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui studi analisis, penelitian ini akan menyoroti sikap masyarakat terhadap

penolakan perkawinan anak di bawah umur oleh KUA Kecamatan Karangpawitan.

3. Sumber Data

- a. Data kepustakaan (data sekunder), yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari literatur buku atau teks-teks lainnya serta menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan penolakan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama.
- b. Data lapangan (data primer), Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung. Data yang dihasilkan adalah data yang berupa hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Karangpawitan dan masyarakat yang permohonan perkawinannya ditolak.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Melalui studi Literatur (Literature Review)

Penulis mencari data tentang penolakan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dengan menggunakan metode literatur atau kepustakaan, berupa buku-buku, artikel, tabloid, dan lain sebagainya.

- b. Melalui Wawancara

Peneliti memperoleh data dengan cara mengumpulkan data melalui interview atau tanya jawab yang dilakukan secara sistematis. Interview adalah dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh pihak pewawancara dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa masyarakat. Adapun yang menjadi informan yaitu Kepala Kantor Urusan Agama dan masyarakat yang permohonan perkawinannya ditolak.

5. Analisis Data

Dari data yang telah didapat dari hasil wawancara tentang Penolakan Perkawinan Oleh KUA Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangpawitan

Kabupaten Garut) yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu pemikiran yang berdasarkan pengamatan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode ini untuk mengamati masalah yang bersifat umum berkaitan dengan pembahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini, kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus.

Dengan merujuk pada langkah-langkah di atas, maka analisis data yang dilakukan, menggunakan analisis data kualitatif.

